



DOKUMEN KEBIJAKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI

TENTANG PENGAJUAN PERBAIKAN NILAI MAHASISWA

Kebijakan pengajuan perbaikan nilai mahasiswa disusun sebagai bentuk penjaminan mutu akademik serta perlindungan terhadap hak mahasiswa dalam memperoleh penilaian yang objektif dan transparan. Kebijakan ini mengacu pada *Peraturan Akademik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Tahun 2023 Bab XXI tentang Pengisian Nilai Pasal 63 ayat (5)*, yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengajukan perbaikan nilai apabila terdapat indikasi kekeliruan dalam proses penilaian.

Mahasiswa yang merasa terdapat ketidaksesuaian nilai dengan capaian pembelajaran atau hasil evaluasi yang diperoleh, dapat mengajukan usulan perbaikan nilai secara resmi melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Pengajuan dilakukan dalam batas waktu (7) hari setelah nilai diumumkan, disertai dengan bukti pendukung yang relevan, seperti hasil tugas, ujian, atau rekap penilaian. Dosen pengampu berkewajiban melakukan verifikasi dan peninjauan ulang terhadap pengajuan tersebut secara objektif dan akuntabel.

Adapun alur pengajuan perbaikan nilai oleh mahasiswa sebagai berikut.

ALUR PENGAJUAN PERBAIKAN NILAI MAHASISWA



Pengajuan Perbaikan Nilai Akhir Mata Kuliah

Mahasiswa diperkenankan untuk mengajukan perbaikan penilaian ulang berkas ujiannya sebelum nilai divalidasi. Setiap mahasiswa berhak untuk melihat berkas ujiannya yang telah dinilai melalui laman SIMARI. Jika dipandang perlu, mahasiswa berhak untuk mengajukan perbaikan nilai kepada dosen pengampu agar berkas ujiannya dinilai ulang dengan mengisi Formulir Perbaikan Nilai (dapat diakses melalui website jurusan). Penilaian ulang bukanlah permintaan untuk mendapat nilai yang lebih tinggi.

Menurut Peraturan Akademik ULM, setiap mahasiswa berhak untuk melihat berkas ujiannya. Karena sifat kerahasiaan setiap berkas ujian, dosen pengampu harus mengawasi mahasiswa ketika melihat berkas tersebut dan mahasiswa tidak boleh membuat salinannya atau photocopy.

Jika setelah melihat berkas ujiannya, mahasiswa melihat adanya kesalahan dalam penilaian atau perhitungan nilainya, maka mahasiswa dapat mengajukan permohonan penilaian ulang dengan mengisi Formulir Perbaikan Nilai. Pada formulir tersebut, mahasiswa secara spesifik menyatakan bagian dari berkas yang perlu dinilai ulang serta alasan mengapa harus dinilai ulang. Sekalipun demikian, dosen pengampu berhak untuk menilai ulang seluruh berkas tersebut.

Dasar-dasar Perbaikan Nilai

Perbaikan Nilai hanya dapat dilakukan berdasarkan minimal salah satu dari butir berikut:

1. *terdapat kesalahan aritmetika dalam menghitung nilai atau kesalahan dalam pencatatan nilai;*
2. *terdapat kesalahan konsep pada penilaian;*
3. *ujian dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Akademik ULM.*

Catatan:

1. Penilaian ulang dilakukan oleh dosen yang semula melakukan penilaian. Jika dosen yang semula melakukan penilaian berhalangan, maka dosen tersebut harus memberikan petunjuk penilaian yang lengkap untuk dosen penilai pengganti.
2. Jika hasil penilaian ulang berbeda dengan nilai semula, maka nilai yang digunakan adalah nilai yang baru.
3. Nilai hasil penilaian ulang diterima sebagai hasil final nilai ujian tersebut.
4. Dosen pengampu harus menindaklanjuti pengajuan perbaikan nilai tidak lebih dari tujuh (7) hari kalender sejak mahasiswa mengajukan.



FORMULIR PERBAIKAN NILAI

NAMA :
NIM :
PROGRAM STUDI :

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan melakukan perbaikan dalam proses penilaian atas nama mahasiswa berikut:

No	Nama	NIM	Mata Kuliah	Nilai Akhir
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Saya mengajukan permohonan revisi nilai dengan alasan sebagai berikut:

.....
.....
.....

Dalam hal ini, saya menyatakan dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun bahwa saya mengajukan revisi nilai ini dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab sesuai dengan etika akademik yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Koordinator Program Studi

Banjarmasin,

20.....

Dosen

.....
NIP.

.....
NIP.